

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Konsep Politik Lingkungan

2.1.1. Pengertian Politik

Menurut Austin Ranney politik adalah proses pembuatan kebijakan-kebijakan pemerintah (Politics is the process of making governmental policies) pejabat pemerintahan yang berada disuatu negara harus melakukan suatu tindakan yang mengenai hal-hal tertentu yang biasa disebut dengan istilah tindakan alternatif terpilih. Tindakan-tindakan yang dipilih pemerintah itulah yang disebut sebagai kebijakan pemerintah. Pemerintah memiliki kekuasaan yang dapat dikelola dengan dua cara yaitu: koersif (menggunakan paksaan) dan konsensual (tanpa paksaan). Kekuasaan menggunakan paksaan memiliki tiga bentuk cara dalam melaksankannya, yaitu: faksan fisik, faksan ekonomi, dan faksan psikis. Sedangkan kekuasaan yang tidak menggunakan paksaan berkaitan dengan kepemimpinan politik, kepemimpinan politik memiliki peran yaitu kepemimpinan yang menginisiasi atau inisiator, kepemimpinan yang bersifat mengelolah, dan kepemimpinan yang bersifat protektif atau melindungi. Makna dari politik menurut C. Ramlan Subakti ada enam pendekatan untuk memahami arti politik: pendekatan kekuasaan, pendekatan institusional, pendekatan moral, pendekatan konflik, pendekatan fungsional, dan pendekatan wancana politik.¹

¹M iriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 37–39

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1999), hlm. 11–17.

Menurut Robert A dahl politik memiliki sistem yang dapat menjalankan suatu proses perpolitikan, sistem politik tersebut ialah sebagai hubungan manusia yang meliputi bentuk-bentuk kekuasaan, pengawasan, pengaruh , maka pengertian dari politik tidak lagi terbatas hanya kepada negara saja akan tetapi juga mencakupi bentuk-bentuk persekutuan lainnya seperti perkumpulan sosial, organisasi keagamaan, dan lain-lainnya. Maksud yang melibatkan perkelompokan sosial dapat membawa konflik, karena didalam suatu perkelompokan atau suatu organisasi yang didalamnya terdapat suatu keputusan atau kebijaksanaan umum yang berlaku oleh seluruh kelompok.

Ketika orang mencoba mencapai kesejahteraan pribadi mereka melalui sarana yang tersedia dan membujuk orang lain untuk menerima pandangan mereka, mereka terlibat dalam aktivitas politik. Berdasarkan hal ini, Aristoteles menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk memaksimalkan kapasitas individu dan mencapai bentuk kehidupan sosial tertinggi adalah melalui interaksi dengan orang lain dalam kerangka institusional yang dirancang untuk menyelesaikan konflik sosial dan membentuk tujuan bersama secara bijaksana Pemerintah mendistribusikan nilai-nilai seperti kesejahteraan, keadilan, keamanan, budaya dan sejenisnya di antara masyarakat. Dengan kekuatan politik, pemerintah dapat mendikte tindakannya kepada siapa pun. Andrew Heywood menyarankan setidaknya empat asumsi ketika berbicara tentang "politik". Keempat asumsi ini sama-sama valid sebagai konteks dalam situasi di mana kata politik disebutkan, meskipun memiliki objek kajian yang berbeda. Keempat asumsi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Politik sebagai seni pemerintah, yaitu politik adalah penerapan kendali dalam masyarakat melalui pembuatan dan pemnerdayaan keputusan JKkolektif. Asumsi ini adalah yang paling tua dan telah berkembang sejak masa Yunani Kuno.
2. Politik sebagai hubungan publik. Aristoteles dalam bukunya *politics* menyatakan bahwa manusia adalah binatang politik. Maknanya, secara kodrati, manusia hanya dapat memperoleh kehidupan yang baik melalui komunitas politik. Lalu, dilakukan pembedaan antara lingkup “publik” dan “privat”. Kedua lingkup tersebut diperbesar menjadi *state* (kelembagaan publik) dan *civil society* (kelembagaan privat). Dalam “*state*” terletak institusi, seperti pengadilan, aparat pemerintah, polisi, tentara, sistem kesejahteraan sosial, dan sejenisnya, sedangkan dalam “*civil society*” terletak institusi, seperti keluarga, kekerabatan, bisnis swasta, serikat kerja, klub-klub, komunitas, dan sejenisnya. Masalahnya, masing-masing entitas dalam “*civil society*” cenderung mengedepankan kepentingannya sendiri yang kadang-kadang berbenturan dengan entitas *civil society* lainnya. Dengan demikian muncullah konsep “*state*” untuk memoderasi dan meregulasi entitas-entitas sipil tersebut. Dalam konteks hubungan “*state-civil society*” inilah asumsi kedua politik diletakkan
3. Politik sebagai kompromi dan konsesus. *Sharing* atau pembagian kekuasaan adalah asumsi politik sebagai kompromi dan konsensus. Kompromi dan konsensus dilawankan dengan brutalitas, pertumpahan darah, dan kekerasan. Dalam politik, tidak ada pihak yang kepentingannya

terselenggarakan 100%. Masing-masing memoderasi tuntutan agar tercapai persetujuan satu pihak dengan pihak lain. Politik suatu negara dianggap baik bilamana masalah pergesekan kepentingan diselesaikan melalui kompromi dan konsensus diatas “meja”, bukan pertumpahan darah.

4. Politik sebagai kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi orang atau kelompok lain dalam menurut kehedaknya. Dalam konteks politik, kekuasaan yang dirujuk adalah kekuasaan sosial, yaitu produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya suatu masyarakat. Dalam asumsi ini politik dilihat sebagai penggunaan “kapital” (yaitu kekuasaan) dalam konteks produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya tersebut.

2.1.2. Lingkungan

Lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dan dapat dikatakan lingkungan merupakan suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinnya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan rill.²

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan*

Komponen lingkungan terdiri dari faktor abiotik (tanah, air, udara, cuaca, suhu) dan faktor biotik (tumbuhan, hewan, dan manusia). Lingkungan bisa terdiri atas lingkungan alam dan lingkungan buatan, sedangkan lingkungan alam adalah keadaan yang diciptakan Tuhan untuk manusia. Lingkungan alam terbentuk karena kejadian alam. Jenis lingkungan alam antara lain air, tanah, pohon, udara, sungai dan lain-lain. Lingkungan buatan dibuat oleh manusia. Misalnya jembatan, jalan, bangunan rumah, taman kota, dan lain-lain.

Manusia adalah makhluk hidup ciptaan tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya, serta terkait serta berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik itu positif maupun negatif. Pola pola berfikir yang dimiliki manusia sejatinya akan mempengaruhi tingkah laku dan sikapnya, yang mempunyai kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap benda ataupun makhluk hidup lainnya. Manusia sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan diri pada alam lingkungan hidupnya. Komunitas biologis di tempat mereka hidup. perubahan alam lingkungan hidup manusia tampak jelas di kota-kota, di bandingkan dengan di hutan rimba di mana penduduknya masih sedikit dan primitif. Perubahan alam lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik secara positif ataupun negatif. Berpengaruh bagi manusia karena manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut, dan berpengaruh tidak baik karena dapat dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk

menyokong kehidupannya.

Manusia bertindak sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup sejenisnya. Manusia mempunyai pengaruh penting dalam kelangsungan ekosistem habitat manusia itu sendiri tindakan-tindakan yang diambil atau kebijakan-kebijakan tentang hubungan dengan lingkungan akan berpengaruh bagi lingkungan dan manusia itu sendiri.

2.1.3. Politik Lingkungan

Menurut Herman politik lingkungan merupakan suatu kajian politik yang menarik untuk dibahas. Politik lingkungan merupakan sebagai suatu cara untuk memahami hubungan yang kompleks akan perubahan lingkungan dengan lebih kritis lagi. Hubungan antara masyarakat dengan lingkungan diperlukan bukan hanya mengenai pemahaman bagaimana masyarakat telah berbuat di masa lampau, tetapi juga apa yang akan mereka rencanakan mengenai perubahan tersebut untuk kedepannya. Dalam, politik lingkungan memiliki 3 konsep yaitu, *Political Energy*, *Green Politics*, dan *Environmental Politics*.

Politik lingkungan sendiri, berfokus mengkaji pada bagian-bagian isu seperti, lingkungan hidup yang rusak akibat adanya penyalahgunaan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap sumber daya alam ataupun kekayaan yang ada saat ini harus dijaga dengan baik. Maka dari itu, kita harus bisa mengelola ataupun mengolah pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dan dan baik. Sehingga, tidak terjadi adanya kerusakan lingkungan ataupun degradasi lingkungan seperti, adanya peningkatan lahan

kritis. Dalam hal ini, adanya Politik Lingkungan menjadi sebuah penyelesaian dalam persoalan masalah mengenai pengelolaan sumber daya alam, agar tetap terjaga kelestariannya.

Menurut Kraft, Politik lingkungan merupakan politik mengenai sumber daya alam. Yang dimana, dalam hal ini pemerintah harus bisa membuat suatu rancangan dalam pengelolaan masalah lingkungan.³ Pemerintah harus mendesain kebijakan yang tepat di dalam menangani masalah lingkungan dan politik lingkungan menawarkan berbagai opsi dan alternatif yang dapat diambil dalam menangani pengelolaan sumber daya alam. Agar dapat mendesain kebijakan yang tepat, Kraft memiliki proses kebijakan empat tahap yaitu, Penyusunan Agenda, Perumusan Kebijakan, Legitimasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi Kebijakan dan Program, Perubahan Kebijakan.

Sistem Politik yang dikemukakan oleh David Easton menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan hasil dari sistem politik yang melibatkan interaksi antara aktor politik, proses kebijakan, dan dampak kebijakan. Sistem ini terdiri dari:

a. *Input*

Berupa tuntutan dan dukungan dari masyarakat serta aktor politik (pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat) terkait persoalan sampah.

b. *Proses*

Input tersebut diolah dalam sistem politik melalui proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah.

³Verdinand Robertua Siahaan, *Politik Lingkungan Indonesia: Teori dan Studi Kasus* (Jakarta: Uki Press, 2020), hlm. 6.

c. *Output dan Outcome*

Hasil dari proses tersebut berupa kebijakan pengelolaan sampah dan dampaknya terhadap kondisi lingkungan, apakah kebijakan tersebut efektif atau tidak dalam mengatasi permasalahan sampah

Menurut dari Herman, politik lingkungan dapat dijelaskan sebagai politik yang mengkaji dalam pendekatan yang menghubungkan antara lingkungan serta politik ekonomi dalam mengelola sumber daya hutan. Selain itu, peran aktor politik dalam politik lingkungan terbagi menjadi dua peran aktor, yaitu: aktor langsung dan tidak langsung. Peran aktor langsung sendiri, ialah negara yang dimana menjadi pemegang peran secara langsung dalam pengelolaan serta peningkatan kelestarian lingkungan. Sehingga, dalam hal ini negara bertanggung jawab juga secara langsung atas sumber daya alam yang ada. Karena, negara sendiri sebagai suatu pembuat rancangan peraturan, implementator, serta bagian dalam mengawasi dan juga mengevaluasi. Sedangkan, peran aktor tidaklangsung ialah para peneliti maupun lembaga swadaya masyarakat. Peran aktor tidak langsung ini sebagai, pengamat kritis yang memberikan sebuah pengamatan atas peraturan yang dibuat oleh lembaga pemerintah.⁴

Michael Watts berpendapat bahwa, *“Political ecology is the complex relations between nature and society through a careful analysis of what one might call the forms of access and control over resources and their implications for environmental health and sustainable livelihoods.”* Politik Lingkungan merupakan cara memahami hubungan kompleks antara alam dan masyarakat dengan analisis

⁴ Herman Hidayat, *Politik Lingkungan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011),

dari apa yang disebut bentuk akses dan kontrol atas sumber daya dan implikasinya terhadap kesehatan lingkungan dan kehidupan berkelanjutan.

Dalam pengelolaan lingkungan khususnya sampah, diperlukan adanya suatu kesadaran dari pemerintah dan masyarakat. hal itu, bisa kita lakukan dengan melakukan suatu perubahan baik cara pandang maupun perilaku kita dalam menjaga lingkungan. Selain itu, perlu adanya sebuah perubahan dalam kebijakan ataupun rancangan peraturan dari pemerintah dalam mengatasi ataupun mencegah permasalahan sampah yang mempunyai dampak negatif. Pemerintah dan masyarakat harus bisa saling menjaga hubungan atau stakeholder yang ada dalam menjaga kebersihan lingkungan khususnya wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu serta memaksimalkan pengelolaan sampah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Sehingga, jika hal tersebut berhasil, maka akan terciptanya kebersihan lingkungan secara maksimal.

2.1.4. Ekologi Politik

Teori ekologi politik merupakan pendekatan yang memadukan aspek ekologi, sosial, dan politik untuk memahami bagaimana persoalan lingkungan terbentuk dan dikelola dalam suatu struktur kekuasaan tertentu. Ekologi politik menyoroti bahwa persoalan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, bukanlah sekadar masalah teknis atau alamiah, melainkan berkaitan erat dengan dinamika kekuasaan, ketimpangan sosial, serta kebijakan ekonomi-politik yang berlaku. Sementara Ekologi Politik sendiri merupakan istilah yang mencakup berbagai definisi, di antaranya : Menurut Hempel ekologi politik merupakan studi yang menjelaskan tentang hubungan saling ketergantungan antara unit-unit politik dan

lingkungannya, di mana ekologi politik berfokus pada konsekuensi politik dari perubahan lingkungan.

Menurut Watts, ekologi politik adalah studi untuk memahami hubungan kompleks antara alam dan masyarakat melalui analisa terhadap bentuk akses dan kontrol atas sumber daya dan pengaruhnya terhadap kesehatan lingkungan dan keberlangsungan kehidupan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekologi politik mengarah pada upaya untuk menggabungkan objek kajiannya pada ekonomi dan politik secara luas yang mencakup hubungan antara masyarakat dan sumber daya, serta hubungan antara kelas dan kelompok sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Sebagaimana dikutip dari Syatori, Ekologi politik merupakan kondisi sosial politik terkait penyebab, pengalaman, dan pengelolaan masalah lingkungan.

Konsep tentang ekologi politik berkembang pada kurun waktu 1960- 1970an, di mana kajian yang menggabungkan analisis ekologi dengan politik muncul pada tahun 1960-an yang berawal dari kekhawatiran tentang dampak manusia terhadap lingkungannya. Dari penelitian Neumann dan Robbins dapat disimpulkan bahwa ekologi politik berfokus pada dua hal, pertama: ekologi politik berfokus pada “skala” yang digunakan para ilmuwan dalam melakukan penelitian ekologi politik untuk melakukan identifikasi dan melakukan analisa⁵ . Pada hubungan antara perubahan lingkungan dengan kondisi sosial, politik, budaya dan ekonomi pada ranah konseptual dan fisik. Kedua: berfokus pada implikasi berbagai bentuk kuasa sebagai hal yang penting untuk memahami bagaimana gagasan tentang kesinambungan diciptakan dan disebarkan.

⁵ Robbins, " *Political Ecology: A Critical Introduction Second Edition*", 2012, hlm.
A Syatori, 'Ekologi Politik Masyarakat Pesisir (Analisis Sosiologis Kehidupan Sosial-Ekonomi Dan Keagamaan Masyarakat Nelayan Desa Citemu Cirebon)', Jurnal Holistik, 15.2 (2014), 241

Konsep ekologi politik menurut Bryant sebagaimana dikutip dari Qadim, dikembangkan untuk menggambarkan dimensi, kondisi dan memahami kompleksitas politik dari perubahan lingkungan yang terjadi, utamanya di negara berkembang. Tujuan dari ekologi politik adalah untuk memberikan analisis dan memahami hubungan sebab-akibat antara manusia dan lingkungannya. Ekologi politik memiliki tiga dimensi utama dalam menjelaskan fenomena perubahan lingkungan. Dimensi pertama terletak pada sumber politik, di mana dalam dimensi ini fenomena perubahan lingkungan dipengaruhi oleh kebijakan negara, hubungan antar negara dan kapitalisme global yang memberikan tekanan nasional dan global terhadap masalah lingkungan. dimensi kedua berfokus pada kondisi. Di mana perubahan lingkungan yang terjadi dilihat sebagai akibat dari konflik-konflik yang timbul dari perlawanan masyarakat lokal. Ekologi politik dalam hal ini menekankan penjelasannya pada bagaimana sekelompok masyarakat dengan kekuasaan terbatas dapat dan terus berjuang untuk mempertahankan kondisi suatu lingkungan. Dimensi ketiga yaitu ramifikasi atau konsekuensi politik perubahan lingkungan dengan penekanan pada dampak sosial ekonomi dan proses politik.⁶

Ketiga dimensi ekologi politik di atas kemudian menurut Bryant & Bailey dipengaruhi oleh lima aktor, yakni; negara, pebisnis, organisasi internasional, Organisasi Non Pemerintah (NGO) dan gerakan akar rumput. Berdasarkan hubungan ini, negara memiliki peran ganda yakni sebagai aktor pelindung sumber daya alam sekaligus sebagai pengguna. Peran ganda ini sering kali membuat negara berada pada konflik kepentingan. Peran negara secara teori dan praktiknya

⁶ Abd. Qadim HS, Tesis: "*Ekologi Politik Pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri (Tnmb) Kabupaten Jember Dan Kabupaten Banyuwangi Era Reformasi Politik Nasional*" (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2012), hlm.20

banyak dikritik dan mendapatkan resistensi karena negara - negara di dunia mempersulit upaya pemecahan masalah lingkungan, demi kepentingan pembangunan ekonomi, lingkungan hidup sering kali menjadi korban demi hal tersebut. Selanjutnya negara - negara di dunia juga tidak memiliki kapasitas untuk memecahkan lingkungan dalam berbagai level.

Secara strukturalis menurut Forsyth, ekologi politik merupakan sebuah usaha untuk memahami hubungan antara kapitalisme dan kebijakan negara yang memberikan dampak pada masyarakat lokal dan kerusakan lingkungan. lebih lanjut, Watts dan Robbins menjelaskan bahwa ekologi politik mencoba untuk menganalisis kompleksitas hubungan antara alam dan masyarakat yang menimbulkan akses dan kontrol terhadap sumber daya dan dampaknya bagi kesehatan lingkungan dan keberlangsungan kehidupan. Tujuannya untuk menjelaskan konflik lingkungan terutama dalam hal 'pengetahuan, kekuasaan, praktik dan politik keadilan dan pemerintahan.

Menurut Robbins mengidentifikasi fenomena perubahan lingkungan yang terjadi dari kacamata ekologi politik melalui empat pendekatan, yakni:

- a. Degradasi dan marginalisasi, bahwa isu perubahan lingkungan yang terjadi sebagai dampak dari eksploitasi yang berlebihan dan berujung pada kemiskinan (kemiskinan dan marginalisasi).
- b. Konflik lingkungan, melihat bahwa konflik terjadi karena kelangkaan sumber daya akibat pemanfaatan dari negara, swasta dan elit sosial yang kemudian mempercepat konflik antar kelompok (gender, kelas dan etnik).
- c. Konservasi dan kontrol sumber daya, pendekatan ini melihat bahwa

konservasi adalah akibat dari hilangnya peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya serta pengabaian mata pencaharian dan organisasi ekonomi mereka hanya karena untuk melindungi lingkungan.

- d. Identitas lingkungan dan gerakan sosial, pendekatan ini melihat bahwa gerakan sosial politik terkait dengan upaya untuk mempertahankan mata pencaharian dan perlindungan lingkungan. dalam proses di atas, kepentingan pemerintah dalam mempertahankan keberlanjutan lingkungan justru menyingkirkan sistem mata-pencaharian lokal, produksi, dan organisasi sosial politik.

Analisis ekologi politik terhadap fenomena perubahan lingkungan juga dapat dijelaskan melalui pendekatan subjek dan objek. Dengan meminjam konsep metabolisme kota dari Heynen, Kaika dan Swyngedouw yang mengemukakan bahwa kota secara harfiah bukanlah suatu organisme, tetapi juga proses alami yang bekerja di kota yang bebas dari ikatan sosial dan batasan politik. Dalam teori ini dikatakan bahwa; “proses alamiah seperti fotosintesis, gravitasi dan lain-lain tidak diproduksi secara sosial, namun potensinya dimobilisasi secara sosial dalam pengaturan metabolisme biokimia dan fisik tertentu untuk melayani tujuan tertentu. Konsep metabolisme kota di atas menggambarkan adanya hubungan antara kota dan aktor kepentingan yang kuat seperti politisi, pihak swasta dan lainnya untuk menggunakan dan menyalurkan sumber daya alam ke tempatnya untuk meningkatkan sewa, mengembangkan properti mendorong pertumbuhan dan mengendalikan warga. akan tetapi konsep ini menggambarkan pula efek dari upaya penggunaan sumber daya di atas terhadap perubahan lingkungan yang

terjadi seperti sampah, banjir, pemanasan global dan masalah sosial lainnya.

Robbins menyatakan bahwa ekologi politik berusaha memahami relasi antara masyarakat dan lingkungan dengan menelaah “apa yang bersifat politis dari persoalan lingkungan, dan apa yang bersifat ekologis dari persoalan politik.” Teori ekologi politik membantu menjelaskan bahwa sistem dan kebijakan pengelolaan tidak hanya ditentukan oleh logika teknis atau efisiensi, tetapi juga oleh struktur kekuasaan dan relasi sosial yang ada di baliknya. Misalnya, keputusan untuk membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di wilayah tertentu, atau kebijakan untuk menggunakan skema swasta dalam pengangkutan sampah, bukanlah keputusan yang netral—melainkan mencerminkan adanya negosiasi politik, tekanan kelompok kepentingan, serta kepentingan ekonomi dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dalam proyek tersebut. Di sisi lain, masyarakat yang tinggal di sekitar TPA atau yang bekerja dalam sektor informal seperti pemulung sering kali tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan, padahal merekalah yang menanggung dampak langsung dari keputusan tersebut. Teori ekologi politik menekankan perlunya menganalisis kebijakan lingkungan termasuk pengelolaan sampah secara kritis, dengan mempertimbangkan dimensi keadilan ekologis, partisipasi masyarakat, dan relasi kuasa yang menyertainya.

2.1.5. Aktor Politik

Teori aktor, yang juga dikenal sebagai pendekatan berorientasi aktor (*actor-oriented approach*), merupakan pendekatan dalam ilmu sosial dan kebijakan publik yang menekankan pentingnya peran individu maupun kelompok sebagai agen aktif dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan; berbeda

dari pendekatan struktural yang cenderung menekankan dominasi sistem atau institusi, teori aktor melihat bahwa kebijakan adalah hasil dari interaksi sosial yang kompleks antaraktor yang memiliki kepentingan, sumber daya, nilai, serta kapasitas yang berbeda-beda untuk memengaruhi keputusan publik. Talcot Parsons merupakan pengikut Weber yang utama. Menurut Talcot Parsons, aktor bekerja menuju tujuan tertentu. Aktor memiliki sarana, alat dan sarana untuk mencapai tujuan mereka. Aktor terikat oleh berbagai norma dan nilai serta ide-ide abstrak yang mempengaruhi mereka untuk memilih dan memutuskan alternatif tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan. (Haris, Yogyakarta). Menurut Norman Long, aktor tidak hanya bertindak dalam sistem yang telah ada, tetapi juga berupaya menginterpretasi, menegosiasikan, dan bahkan membentuk ulang struktur melalui tindakan-tindakan strategisnya. Oleh karena itu, teori ini sangat berguna untuk memahami dinamika sosial dalam kebijakan, terutama dalam konteks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.⁷

2.2. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan menurut Heywood jika dimaknai secara umum adalah serangkaian aksi. Kebijakan dalam pandangan ini menggambarkan bahwa sebuah keputusan formal telah dibuat yang memberikan persetujuan formal pada sebuah rencana aksi tertentu. Oleh karena itu, menurut Heywood kebijakan publik dapat dipahami sebagai keputusan-keputusan formal dari badan-badan pemerintahan. Lebih lanjut, Heywood menjelaskan bahwa kebijakan lebih baik dipahami sebagai

⁷ Haris, *Sosiologi Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

hubungan antara gagasan, aksi dan hasil. Pada tingkat gagasan kebijakan publik menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Pada tingkat aksi, kebijakan publik dipahami sebagai apa yang dilakukan pemerintah. Sedangkan pada tingkat hasil, kebijakan publik menggambarkan pengaruh pemerintah pada kehidupan masyarakat luas.

Kebijakan publik menurut Heywood adalah salah satu aspek politik yang memiliki dampak paling besar pada masyarakat. kebijakan publik menggambarkan bagaimana pengaruh pemerintahan terhadap masyarakat, baik kemampuan pemerintah dalam menghasilkan perbaikan atau justru kerusakan (pemburukan) dalam masyarakat. Kebijakan publik berkaitan erat dengan tata kelola negara, mengatur interaksi antara negara dengan masyarakatnya. Pemerintah dalam mengelola negara tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan negara, tetapi juga mengelola negara agar lebih baik lewat kebijakan publik yang dibuat.⁸

Menurut Parsons, kekuasaan yang dimiliki oleh negara dapat dipertahankan melalui kebijakan publik, bukan dengan kekuatan paksa. Negara adalah pemilik kekuasaan yang sah, maka kebijakan publik dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemilik kekuasaan dengan harapan bahwa tujuan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dapat tercapai. Penjelasan di atas menggambarkan bahwa kebijakan publik tidak hanya dipahami dalam lingkup teknis administratif saja, tetapi juga dipahami sebagai persoalan yang berlangsung dalam ranah politik. karena kebijakan publik terkait dengan penggunaan kekuasaan. Perspektif

⁸ Andrew Heywood, *Politics* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)

kekuasaan dalam kebijakan publik digunakan untuk melihat bagaimana hubungan antara negara dan rakyat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ndraha bahwa fungsi pemerintah adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sebagai konsumen dari produk pemerintah, melalui pelayanan publik dan pelayanan sipil.

1. Hubungan antara negara dan rakyat dalam kebijakan publik juga dapat dipahami melalui teori dari Levitsky dan Helmke yang menjelaskan mengenai tipologi relasi antara Negara. Sebagaimana dikutip dari Sebastian, P. dkk, dalam “Praktik Penelitian Kualitatif: Pengalaman UGM”, Menurut Levistky dan Helmke terdapat empat tipologi yang dapat menjelaskan hubungan antara kelompok masyarakat dengan Negara, yakni: Tipologi Complementary, pola relasi ini menggambarkan bahwa hubungan antara kelompok masyarakat dan negara mendekat namun Institusi Formal (Negara) berjalan efektif. Dalam tipologi ini yang terjadi adalah kelompok masyarakat melengkapi Institusi Formal (Negara) Negara (kelompok masyarakat mengisi lubang yang belum diisi Negara). Selain itu ciri lain dari tipologi ini menciptakan insentif dalam masyarakat lokal, yang memiliki fungsi pelayanan terhadap masyarakat.
2. Tipologi *Subtitusion*, tipologi ini terjadi apabila pola hubungan antara komunitas terhadap Negara saling mendekat, tetapi Institusi Formal (Negara) Negara tidak berjalan efektif. Kondisi ini kemudian menyebabkan kelompok masyarakat menggantikan peran dari Institusi Formal (Negara) Negara. Ketidakefektivan Negara menurut Levitsky

adalah kondisi melemahnya kepatuhan terhadap peraturan formal dan tidakmampuan institusi Negara menciptakan kepentingan kelompok masyarakat, bersamaan dengan itu terjadi penguatan terhadap kepatuhan nilai, norma dan tradisi yang berkembang dalam komunitas. Dalam tipologi ini berperannya kelompok masyarakat yang menggantikan Institusi Formal (Negara) negara dianggap mampu merespons dan mengarahkan kepentingan bersama.

3. Tipologi *Accomodating*, pola hubungan ini terjadi apabila Institusi Formal (Negara) negara berjalan efektif, tetapi hubungan negara dengan kelompok masyarakat menjauh sehingga timbul akomodasi institusi komunitas terhadap institusi Negara. Dalam hal ini, kelompok masyarakat dapat membuat peraturan yang bersumber dari norma/nilai dalam kelompoknya untuk mengatur perilaku anggota atau warganya, dengan secara tidak langsung merubah nilai substantif dari peraturan formal. Sehingga yang terjadi adalah peraturan komunitas itu menegakkan aturan formal Negara.
4. Tipologi *Competiting*, pola hubungan ini terjadi apabila kemampuan Institusi Formal (Negara) negara tidak efektif, dan hubungan antara kelompok masyarakat dan negara menjauh sehingga timbul persaingan antara kelompok masyarakat dan Institusi Formal (Negara) Negara. Pola hubungan ini juga muncul karena tidak berdayaan Negara dalam menjalankan fungsinya sehingga menimbulkan pelanggaran dan perlawanan terhadap peraturan-peraturan formal.

Pemerintah melakukan pelayanan publik, karena pemerintah merupakan badan publik yang dibuat dengan tujuan untuk melayani kepentingan publik. Sedangkan dalam melakukan pelayanan sipil, pemerintah harus memberikan pelayanan kepada setiap individu yang membutuhkan. Dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah sebagai pihak yang menguasai sumber daya ekonomi, politik, budaya dan militer berada di posisi yang sangat berkuasa dalam mengatur kehidupan masyarakat. Sedangkan masyarakat sebagai pihak yang subordinat harus siap dikendalikan oleh pemerintah. Dari hubungan ini, dapat dilihat bahwa pemerintah dapat melakukan banyak hal dalam kehidupan masyarakat, mulai dari mengelola konflik, mengorganisasikan masyarakat untuk berkonflik juga dapat menarik uang (pajak) dari masyarakat.

Proses kebijakan publik berjalan pada serangkaian keputusan yang berbeda tentang apa langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah, bagaimana pelaksanaannya dan kapan ia harus dilaksanakan. Persoalan yang ingin diselesaikan melalui kebijakan publik tidak hanya berhenti di situ, ketika kebijakan publik dijalankan, maka masalah-masalah lain muncul. Inilah yang disebut sebagai siklus kebijakan. Hal ini terjadi karena berkaitan dengan apakah kebijakan yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan-tujuan kebijakan. Secara umum menurut Heywood, proses kebijakan dibagi menjadi empat tahapan:

a. Usulan kebijakan

Usulan kebijakan merupakan proses di mana isu-isu yang ingin diselesaikan melalui kebijakan publik ini dibentuk melalui agenda politik. Mulai dari pendefinisian dan bagaimana masalah tersebut ditangani. Usulan kebijakan

dapat muncul dari atas yakni melalui para pemimpin politik dan dapat pula muncul dari bawah melalui tekanan dari opini publik, media massa, partai politik kelompok kepentingan dan sebagainya.

b. Perumusan kebijakan

Perumusan kebijakan merupakan tahap yang berjalan ketika sebuah isu telah masuk ke dalam agenda politik. hal ini dikarenakan ketika isu telah masuk ke dalam agenda politik, maka isu ini perlu untuk di analisis secara rinci untuk mengembangkan usulan kebijakan yang sistematis.

Berdasarkan teori siklus Hoogwood dan Gunn, tahapan pertama dalam perumusan kebijakan adalah menetapkan mekanisme dan prosedur dan pelaku politik yang harus dilibatkan dalam analisis dan penjabaran kebijakan. Tahapan kedua berkaitan tentang pendefinisian isu dan penentuan arah kebijakan. Tahapan ketiga adalah penyusunan tujuan dan skala prioritas. Terakhir adalah analisis dan tinjauan ulang terhadap pilihanpilihan dari kebijakan hal ini dilakukan untuk menyediakan alternatif pilihan kebijakan untuk pertimbangan efisiensi dan efektivitas kebijakan.

c. Implementasi kebijakan

Setelah kebijakan ditetapkan, maka kebijakan kemudian diimplementasikan. Hood berpendapat bahwa untuk tercapainya proses implementasi yang sempurna maka ada beberapa kondisi yang diperlukan yakni:

1. Sebuah sistem administrasi yang terpadu dengan sebuah garis otoritas tunggal agar ada kontrol secara terpusat pula.
2. Norma dan aturan yang seragam dan berlaku di seluruh bagian sistem.

3. Kepatuhan yang sempurna atau kontrol yang maksimal.
4. Informasi, komunikasi, dan koordinasi yang maksimal dari para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Tantangan dalam implementasi kebijakan menurut Heywood adalah menciptakan kondisi seperti yang dipaparkan Hood diatas. Hal ini disebabkan karena para implementator kebijakan juga memiliki pemahaman tersendiri yang mempengaruhi tindakannya dalam mengimplementasikan kebijakan hal ini dalam analisis kebijakan publik dikenal dengan istilah bottom-up yang menekankan kepada fleksibilitas. Menurut Pressman dan Wildavsky fleksibilitas dapat muncul salah satunya karena para implementator kebijakan menggunakan pertimbangan pengalaman dan pengetahuan mereka untuk menjamin bahwa implementasi kebijakan berjalan efektif dan juga karena ingin melindungi kepentingan profesionalitas dari para implementator kebijakan.

d. Evaluasi kebijakan

Proses kebijakan publik berpuncak pada evaluasi dan peninjauan kembali kebijakan untuk memberikan pertimbangan untuk memelihara, meneruskan atau menghentikan suatu kebijakan. Tahap ini, informasi yang diperoleh dapat menjadi umpan balik untuk masuk ke dalam sistem dan agenda politik untuk menjadi ajuan kebijakan berikutnya. Evaluasi kebijakan selain untuk melihat bagaimana efektifnya kebijakan publik yang secara khas dapat dilakukan melalui analisis biaya-manfaat, evaluasi juga memerhatikan masalah-masalah prosedur kebijakan.

2.2.1. Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) secara umum merujuk pada berbagai langkah, aturan, dan program yang dibuat untuk menjaga, melindungi, dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Kebijakan ini bisa berbeda-beda tergantung wilayah atau kabupaten, tetapi secara nasional mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Ogan Komering Ulu, seperti Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran, telah ditentukan kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian sumberdaya alam dan fungsi lingkungan hidup.
2. Peningkatan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan berbasis masyarakat, serta penegakan hukum lingkungan.

2.2.2. Tugas dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah. Fungsi-fungsi utamanya meliputi:

- a. Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis: Merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan: Melakukan pencegahan, pemantauan, dan penanggulangan pencemaran air, udara, dan tanah, serta kerusakan lingkungan. Ini termasuk penentuan baku mutu lingkungan, pemantauan sumber pencemar, dan penanggulangan kerusakan lingkungan.
- c. Pengelolaan Persampahan: Merumuskan kebijakan penanganan sampah, menyediakan fasilitas daur ulang, membina pemanfaatan kembali sampah, serta mengkoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah.
- d. Penegakan Hukum Lingkungan: Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan, penerapan sanksi, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.⁹
- e. Penyusunan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup: Menyusun instrumen seperti PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, dan pendanaan lingkungan hidup.
- f. Penyusunan Instrumen Pencegahan Pencemaran: Mengkoordinasikan penyusunan AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, dan Analisis Risiko Lingkungan Hidup.
- g. Pelayanan dan Administrasi: Melaksanakan pelayanan umum, pembinaan,

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

dan pengendalian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, serta melaksanakan administrasi dinas.

2.2.3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 dinyatakan sebagai usaha dan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang terdiri dari dua bagian yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan undang-undang ini pula diketahui bahwa sampah yang dikelola adalah sampah yang digolongkan ke dalam tiga golongan yaitu; sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga maupun sampah spesifik. Asas pengelolaan sampah berdasarkan undang-undang ini adalah Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.¹⁰

Sementara pengelolaannya ditujukan pada peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengelolaan sampah dengan konsep 3 R yaitu:

- a. *Reuse* (menggunakan kembali) yaitu suatu penggunaan kembali sampah secara langsung, baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain.
- b. *Reduce* (mengurangi) yakni sebuah teknik mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah.
- c. *Recycle* (mendaur ulang) ialah untuk dapat memanfaatkan kembali

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah*,

sampah setelah mengalami proses pengelolaan. Pengelolaan sampah yang kurang efektif dapat mengakibatkan bahaya terhadap kesehatan lingkungan dan memiliki dampak negative pada lingkungan yang mungkin dapat melampaui batas-batas geografis kota atau kotamadya.

1. Pengertian Sampah

Secara umum dapat diartikan sebagai bahan buangan yang tidak disenangi dan tidak diinginkan orang, dimana Sebagian besar merupakan bahan atau sisa yang sudah tidak dipergunakan lagi dan akan menimbulkan gangguan terhadap Kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk dibuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. Sumber sampah bisa bermacam-macam, diantaranya adalah: dari rumah tangga, pasar, warung, kantor, bangunan umum, industri, dan jalan.

Sampah adalah barang yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak lagi digunakan, baik tidak dipakai, tidak disenangi, ataupun yang dibuang. Pengertian tersebut mengartikan bahwa limbah sisa buangan merupakan benda yang tidak disenangi sehingga banyak orang yang membuangnya. Di sisi lain sampah berpotensi mencemari dan menimbulkan gangguan kesehatan. Pencemaran dapat terjadi di udara akibat penguraian sampah, dapat pula menyebabkan pencemaran air dan tanah akibat infiltrasi air lindi. Tumpukan sampah dapat mengakibatkan

pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup¹¹

Permasalahan mengenai sampah merupakan hal yang sangat membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak dan warga sekitar. Karena untuk saat ini sampah masih menjadi persoalan yang mendapati kegagalan dalam hal penanganannya. Padahal jika dilihat dari dampak yang pasti terjadi dalam masyarakat jika penanggulangan sampah tidak ditangani dengan baik akan berimbas pada menurunnya kualitas kehidupan, keindahan lingkungan, potensi terjadi banjir akan lebih besar karena tidak menutup kemungkinan sampah area tersebut akan menghalangi arus air sehingga terjadi bencana alam seperti banjir dan menurunnya kualitas kesehatan warga masyarakat yang tinggal di sekitar area polusi sampah. Jika hal ini terus berlangsung dalam jangka panjang maka dapat mempengaruhi arus investor daerah, daya jual dan daya tarik daerah tersebut akan menurun drastis. Bahkan menurut ahli kesehatan, polusi sampah, mengakibatkan dampak buruk terhadap kesehatan.

Hal ini mengakibatkan berbagai macam penyakit bisa ditimbulkan di area polusi sampah tersebut seperti terindeksi saluran pencernaan, tifus, disentri, dll. Faktor pembawa penyakit tersebut adalah lalat dan berkembangnya nyamuk-nyamuk yang menginfeksi manusia dikarenakan sampah yang menggunung. Khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu, meningkatnya sampah yang kurang menjadi perhatian khusus dari berbagai pihak di daerah tersebut. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat di daerah inilah yang membuang dan menumpuk sampah begitu saja.

¹¹Sari, R. (2020). *Manajemen Sampah dan Lingkungan*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Ritonga, Y., & Usiono. "Sampah dan Penyakit: Tinjauan Pustaka Sistematis." *Jurnal Kesehatan Tambusai*, Vol. 4, Nomor 4, 2023.

Pembuangan sampah yang dilakukan menyebabkan pencemaran terhadap air, karena pembuangan sampah akan mengakibatkan terhambatnya proses air tanah. Apalagi jika ada sampah-sampah plastik yang tidak bisa diuraikan oleh tanah, akan mengakibatkan menumpuknya sampah dan limbah. Dampaknya saat musim hujan tiba, tanah tidak bisa menyerap air dengan baik dan akhirnya terjadilah pengikisan tanah yang tidak sanggup menahan tekanan air dan lalu menguap mencairi daratan dan akhirnya akan menyebabkan banjir. Begitupun dampak dari sampah yang langsung dibakar, bagaimanapun juga sampah yang akan dibakar dipekarangan rumah memang lebih praktis, tetapi terbayangkah anda dalam jangka waktu panjang cara seperti ini akan merugikan individu berbagai pihak bahkan individu yang tidak bersalahpun akan terkena imbasnya karena lingkungan yang telah tercemar oleh polusi yang dihasilkan oleh pembakaran sampah tersebut.

Masalah sampah merupakan isu kompleks yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, kita dapat mengatasi tantangan ini dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan wilayah yang berkembang pesat, namun masalah sampah menjadi salah satu tantangan utama. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, volume sampah yang dihasilkan pun meningkat sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, sejumlah masalah lingkungan yang serius, termasuk banjir, pencemaran udara, dan pencemaran air sungai.

2. Sumber-sumber Sampah

Sumber-sumber sampah diklasifikasikan kedalam beberapa katgeori antara lain sebagai berikut:

a. Pemukiman penduduk

Sampah ini terdiri dari sampah hasil kegiatan rumah tangga seperti hasil pengolahan makanan, dari halman dan lain-lain.

b. Daerah Perdagangan

Sampah dari pusat perdagangan atau pasar biasanya terdiri dari kardus kardus yang besar, kertas dan lain-lain.

c. Industri

Sampah yang berasal dari daerah inustri termasuk sampah yang berasal dari pembangunan industri tersebut dan dari segala proses yang terjadi di dalam industri.

d. Pertanian

Sampah ini berupa sampah hasil perkebunan atau pertanian misalnya jerami, sisa sayuran dan lain-lain.

e. Tempat-tempat Umum

Contohnya sampah dai tempat hibun, sekolah, tempat-tempat ibadah dan lain-lain.

f. Jalan dan Taman

g. Pembangunan dan Pemugaran gedung

h. Rumah sakit dan laboratorium.

2.2.4. Tantangan Dalam Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam. Beberapa tantangan tersebut meliputi:

1. Kurangnya Kesadaran tentang Pentingnya Pengelolaan Sampah

Banyak Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu masih kurang sadar akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat.

2. Infrastruktur yang Kurang Memadai

Masyarakat masih membutuhkan pengembangan infrastruktur yang memadai untuk pengelolaan sampah. Kurangnya tempat sampah yang memadai dan kurangnya fasilitas pengolahan sampah menjadi tantangan yang harus diatasi.

3. Kurangnya Pengetahuan tentang Pilihan Alternatif

Masyarakat mungkin tidak mengetahui tentang berbagai pilihan alternatif untuk mengelola sampah. Mereka mungkin tidak tahu bahwa ada metode daur ulang, kompos, dan pemanfaatan energi dari sampah.

4. Praktik Pengelolaan Sampah yang Tidak Teratur

Banyak Masyarakat masih melakukan praktik pengelolaan sampah yang tidak teratur. Mereka mungkin membuang sampah sembarangan, tidak memilah sampah, atau tidak menggunakan tempat sampah yang tersedia.¹²

¹²Sari, R. (2021). *Tantangan dalam Pengelolaan Sampah di Desa Bener*. Yogyakarta: Anwar, F. (2020). *Kesadaran Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana

5. Kurangnya Keterlibatan Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengelolaan sampah yang berhasil. Namun, di Kabupaten Ogan Komering Ulu, masih ada kurangnya keterlibatan aktif dari masyarakat dalam melakukan praktik pengelolaan sampah yang baik

2.2.5. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di suatu daerah. Dinas ini berperan penting dalam menetapkan kebijakan, melaksanakan program, serta mengawasi pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Tugas utama DLH mencakup pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, serta pelestarian keanekaragaman hayati.

Fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup adalah perumusan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat. DLH juga bertanggung jawab dalam pengelolaan persampahan, yang mencakup pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan sampah secara efektif dan efisien. Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas dalam perlindungan lingkungan hidup. Ini termasuk pengawasan terhadap aktivitas yang dapat merusak lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan cara-cara untuk melakukannya. Dinas Lingkungan Hidup berfungsi sebagai pengawas dan penindak pelanggaran yang terjadi di bidang lingkungan. Mereka memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi

kepada individu atau perusahaan yang melanggar peraturan lingkungan hidup. Hal ini penting untuk menegakkan hukum dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Kerjasama ini diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. DLH juga berpartisipasi dalam mengembangkan program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup juga bertanggung jawab dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan program yang telah dilaksanakan. Dengan melakukan evaluasi, DLH dapat mengetahui efektivitas dari program-program yang ada dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa upaya perlindungan lingkungan berjalan dengan baik.¹³

Di era globalisasi dan perubahan iklim, Dinas Lingkungan Hidup dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, DLH perlu mengembangkan kapasitas dan sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan tersebut. Pelatihan dan pendidikan bagi pegawai DLH menjadi penting untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan lingkungan.

Secara keseluruhan, Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Melalui berbagai

¹³Dinas Lingkungan Hidup, "*Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup*," (Jakarta: Dinas Lingkungan Hidup, 2020), hal. 15.
Setyawan, B. (2020). "*Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pendidikan Masyarakat*". Jurnal Ilmu Lingkungan , 12(2), 89-99.

tugas dan fungsi, DLH berupaya menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan dukungan dari semua pihak, diharapkan upaya perlindungan lingkungan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

2.2.6. Peran Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam pemantauan, pengawasan, dan pembinaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui berbagai kegiatan:

1. Pemantauan

Menurut Kusumastuti pemantauan adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan data lingkungan untuk memahami kondisi ekosistem dan dampak dari aktivitas manusia. Pemantauan yang efektif membantu dalam pengambilan keputusan yang berbasis data, sehingga dapat menjaga keseimbangan ekosistem. Setiawan mengidentifikasi beberapa aspek penting dari pemantauan lingkungan yang menjadi tanggung jawab DLH, antara lain:

- a) Kualitas Udara : DLH bertugas untuk menjaga kualitas udara diberbagai lokasi, terutama di daerah industri dan perkotaan.
- b) Kualitas Air : Pemantauan kualitas air sungai, danau, dan sumber air lainnya dilakukan untuk mendeteksi pencemaran dan memastikan bahwa sumber air tetap aman untuk digunakan oleh masyarakat.
- c) Kondisi Tanah : Mengawasi kualitas dan kesuburan tanah, serta mendeteksi adanya polusi yang dapat mengganggu produktivitas pertanian.

2. Pengawasan

Dalam pengawasan sumber daya alam (SDA) sangat penting dan multifaset. Secara umum, DLH bertanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan lingkungan serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Berikut adalah beberapa aspek peran DLH dalam pengawasan SDA menurut pandangan ahli:

a) Pengawasan dan Penegakan Hukum

DLH mempunyai tugas untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang berhubungan dengan pemanfaatan SDA mematuhi peraturan dan peraturan-undangan yang berlaku. Ini termasuk melakukan pengawasan terhadap izin-izin yang dikeluarkan, serta memverifikasi pelanggaran yang terjadi. Ahli lingkungan menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan.

b) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

DLH berperan dalam menyusun dan menerapkan kebijakan pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Hal ini termasuk program pengembangan-program konservasi dan rehabilitasi untuk memastikan bahwa SDA dapat dimanfaatkan tanpa merusak ekosistem. Menurut para ahli, pengelolaan yang berkelanjutan tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga bagi masyarakat yang bergantung pada SDA.

c) Pendidikan dan Penyuluhan

DLH juga bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian SDA.

Melalui program-program sosialisasi, DLH dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari pencemaran dan eksploitasi SDA yang tidak bertanggung jawab.

d) Koordinasi Antar Lembaga

Dalam pengawasan SDA, DLH perlu berkoordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah dan swasta. Kerja sama ini penting untuk menciptakan sinergi dalam pengelolaan SDA yang efektif. Ahli menyatakan bahwa kolaborasi ini dapat memperkuat pengawasan dan peningkatan efektivitas kebijakan lingkungan.

e) Monitoring dan Evaluasi

DLH wajib melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi SDA dan dampak dari kegiatan yang dilakukan di sekitar kawasan tersebut. Evaluasi yang sistematis akan membantu dalam mengidentifikasi masalah dan penyesuaian kebijakan yang diperlukan. Menurut pakar, data yang akurat dan terkini sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat.

3. Pembinaan

Peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pembinaan lingkungan hidup sangat penting, dan dapat diuraikan dari beberapa perspektif ahli. Ada beberapa poin utama mengenai peran DLH:

a) Pengawasan dan Penegakan Hukum : DLH bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Mereka melakukan

inspeksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dapat merusak lingkungan.

- b) Pengembangan Kebijakan : DLH terlibat dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Mereka memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk kebijakan yang lebih berkelanjutan.
- c) Pemberdayaan Masyarakat : Melalui program-program pemberdayaan, DLH dapat membantu masyarakat memahami dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Ini termasuk pelatihan
- d) dan pendampingan.
- e) Monitoring dan Evaluasi lingkungan.

2.2.7. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini disusun dengan berlandaskan pada Teori Kebijakan Publik David Easton, yang memandang kebijakan sebagai suatu sistem yang terdiri dari input, proses, output, dan dampak. Dalam konteks penelitian ini, permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Ogan Komering Ulu diposisikan sebagai input kebijakan, yang muncul dari berbagai tuntutan, kebutuhan, serta tekanan lingkungan dan sosial. Input tersebut melibatkan beragam aktor politik, antara lain pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana teknis, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi dan penganggaran, serta masyarakat sebagai pihak yang terdampak sekaligus memiliki peran dalam mendukung keberhasilan pengelolaan sampah.

Input kebijakan tersebut diproses dalam sistem politik daerah melalui tahapan perumusan, pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan pengelolaan sampah, yang dipengaruhi oleh kepentingan, kewenangan, serta interaksi antaraktor yang terlibat. Proses kebijakan ini menghasilkan output berupa kebijakan dan program pengelolaan sampah, baik dalam bentuk regulasi, kegiatan operasional, maupun upaya peningkatan partisipasi masyarakat. Output kebijakan tersebut kemudian menimbulkan outcome atau dampak, yang tercermin pada tingkat efektivitas pengelolaan sampah, perubahan perilaku dan partisipasi masyarakat, serta kondisi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dengan demikian, kerangka pikir ini digunakan sebagai alat analisis untuk memahami dan menjelaskan keterkaitan antara peran aktor politik, dinamika proses kebijakan, dan hasil pengelolaan sampah, dengan menempatkannya dalam perspektif politik lingkungan, sehingga dapat menggambarkan bagaimana kebijakan lingkungan dibentuk, dijalankan, dan berdampak dalam konteks pemerintahan daerah.

Bagan 2.1

Kerangka Pikir

